



P U T U S A N

NOMOR : 226/B/2016/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

WALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang, Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Budi Darmawanto Arief, S.H., M.H.; -----
2. ZURAIDAH LUBIS, S.H.; -----
3. Bey Bolang, S.H.; -----
4. Tifto Chairil Yustiadi, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, sebagai Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 2 Juni 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

JOSEPH MARZUKI, S.H., S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Taman Permata Mulia, RT 008, RW 002, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; -----

Hal 1 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Marhendra Aristanto, S.H., M.B.A.; -----
2. S.W. Mada Hekopung, S.H.; -----
3. Berlian Nuh H.J., S.H.; -----
4. Pranowo, S.H.; -----

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AAMHAS *Counsellors-At-Law*, warga negara Indonesia, berkedudukan di Perkantoran Kindo Square Blok B-5, Jalan Raya Duren Tiga, Nomor 101, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 226/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg., tanggal 31 Mei 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2015/PTUN-Srg., tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Hal 2 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki, S.H., S.E., tanggal 29 Oktober 2015; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki, S.H., S.E., tanggal 29 Oktober 2015; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.589.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; ---

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Juni 2016 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tertanggal 7 Juni 2016 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah

Hal 3 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, pada tanggal 18 Agustus 2016 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016, namun para pihak tidak/belum mempelajari berkas perkara sampai dikirim sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 11 Agustus 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2016, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Juli

Hi
-1-

Hal 4 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan pada pertimbangan judex faxtie Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangannya pada alenia ke- 3 halaman 67 yang menyatakan “ Tergugat telah memberikan perlakuan yang tidak sama kepada warga masyarakat dalam hal pemberian aturan perizinan mendirikan bangunan di wilayah Kota Tangerang khususnya pada wilayah Perumahan Permata Mulia, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut

MENGADILI

1. MENERIMA Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-SRG yang diputus pada tanggal 31 Mei 2016; -----

Dan, dengan mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara:

3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----
4. Menyatakan Sah Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 653/Kep.01-BPMPTSP/X/2015 Tentang Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki SH, SE, Tertanggal 29 Oktober 2015;-----
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang

Hal 5 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan menolak secara tegas semua keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memorinya, karena Putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah tepat dan benar dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 03/G/2016/PTUN-SRG; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. tanggal 31 Mei 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Tergugat/Pembanding, kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ; -----

Hal 6 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding *a quo* adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
- Nomor 03/G/2016/PTUN-Srg. tanggal 31 Mei 2016, yang

Hal 7 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H dan T SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan T SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Hakim Anggota II,

T t d

T SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Hal 8 dari hal 9 PUT. NO. 226/B/2016/PT.TUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d

KHAIRUNNAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp 23.500,-
2. A T K Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp 171.500,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)